



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Klaten, 04 November 1985 (usia 37 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, Agama Katholik, Alamat Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 06 April 1977 (usia 45 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 04 November 2008 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ag. Nunung Wuryantoko, Pr sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 257/CS.U/2008 tertanggal 07 November 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Perum Puri Handayani Blok S No. 2, RT. 007, RW.007, Kalurahan Ledoksari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Budegan I,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003, RW. 010, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan April tahun 2022.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama EUFRASIA ADARA WITAN PRAWIRAWEKA yang lahir pada 16 April 2014 di Sleman berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 3403-LU-23042014-0034. Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hingga pada tahun 2014 yang disebabkan karena jarak hamil Penggugat dengan menikah lama. Sehingga Tergugat meragukan anak yang dikandung oleh Penggugat;
5. Pada tahun 2016 Tergugat mempunyai hutang di Bank **BPR Chandra Muktiartha** sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta). Akan tetapi Tergugat tidak membayar hutang tersebut saat ada Petugas Bank datang kerumah untuk menagih pembayaran hutang tersebut Tergugat hanya bersembunyi dan Petugas Bank tersebut mendatangi Penggugat ke kantor tempat bekerja Penggugat. Sehingga Penggugat yang akhirnya melunasi hutang tersebut dengan menjual aset Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga menggunakan sertifikat tanah milik Penggugat pemberian orangtua Penggugat untuk agunan hutang yang pada akhirnya tidak terlunasi dan hingga dilelang oleh pihak Bank.
6. Sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sedangkan saat itu Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Penggugat bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tanjungsari dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan lagi dan tidak dapat diperbaiki kembali maka Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 04 November 2008 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ag. Nunung Wuryantoko, Pr sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 257/CS.U/2008 tertanggal 07 November 2008, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022, dan tanggal 08 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 04 November 2008 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ag. Nunung Wuryantoko, Pr sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 257/CS.U/2008 tertanggal 07 November 2008, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Vstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 04 November 2008 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Ag. Nunung Wuryantoko, Pr sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 257/CS.U/2008 tertanggal 07 November 2008, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Who tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumali, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Who



I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Jumali, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	Rp. 35.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Total

Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)